GERAKAN PEREMPUAN PEDULI INDONESIA

- Indonesia Women Awareness Movement -

c/o Y*ayasan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan "Mitra Perempuan"*

Jl. Tebet Barat Dalam IIC/20 Jakarta 12810 Indonesia,

Email:perempuanmitra@gmail.com

Siaran Pers

GPPI (Gerakan Perempuan Peduli Indonesia) atas
Sidang *Commission on the Status of Women* ke 69
Di PBB New York, 10-21 Maret 2025
11 Maret 2025

Commission on the Status of Women (CSW) membuka Sidang ke 69, pada tanggal 10 Maret berlangsung hingga 21 Maret 2024 di markas besar PBB di New York, AS. Tema tahun ini adalah *Review* dan Penilaian atas Pelaksanaan 30 tahun *Beijing Declaration and Platform for Actions (BPFA*) yang berkontribusi pada pencapaian SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di tahun 2030.

Adapun BPFA (Landasan Aksi Beijing) merupakan kesepakatan negara-negara PBB yang dihasilkan pada Konferensi Perempuan IV Sedunia di Beijing tahun 1995 yang meminta komitmen Negara-negara PBB menghadapi tantangan 12 bidang kritis kehidupan Perempuan, meliputi: 1) Perempuan dan Kemiskinan, 2) Perempuan dalam pendidikan Dan pelatihan, 3) Perempuan dan Kesehatan, 4) kekerasan terhadap Perempuan, 5) Perempuan dalam situasi Konflik bersenjata, 6) Perempuan dalam ekonomi, 7) Perempuan dalam kekuasaan Dan Dan pengambilan keputusan, 8) Mekanisme instutisional untuk pemajuan Perempuan, 9) HAM Perempuan, 10) Perempuan dan media, 11) Perempuan dan lingkungan hidup, 12) Anak perempuan.

Tahun 2025 adalah peringatan 30 tahun pelaksanaan BPFA (1995-2025) yang dirayakan di New York tanggal 10-21 Maret 2025 dalam *event* Sidang *Commission on the Status of Women* (CSW) ke 69 di markas besar PBB. GPPI sebagai jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) pada tahun 2024 telah menuliskan dan menyampaikan review masyarakat sipil atas implementasi BPFA+30 di Indonesia (review sebagai masukan di regional ESCAP dan CSW69). Penulisan review tersebut sebagai kontribusi OMS dalam melakukan pemantauan capaian BPFA berdasarkan data dari kegiatan di Masyarakat dan Pemerintah Indonesia.

Salah satu agenda dari sidang CSW ke 69 adalah akan disepakati dokumen *Political Declaration* di hari terakhir sidang 21 Maret 2025. Selain itu setiap negara juga akan menyampaikan *statement* serta capaian atas pelaksanaan BPFA dan SDGs.

Berikut adalah beberapa hal dalam draf *Political Declaration* CSW 69 yang relevan dengan situasi di Indonesia:

1. Paragraf 8 tentang *Underrepresented*:
   - Negara perlu menjamin kuota 30% melalui regulasi yang memadai karena selama ini keterwakilan Perempuan di DPR RI belum pernah mencapai 30%.
   - RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) sebagai kebijakan yang responsif gender perlu segera disahkan.

- Pembatalan seluruh Perda/kebijakan yang diskriminatif.

2. Paragraf 11 tentang praktik-praktik yang membahayakan bagi perempuan dan anak perempuan: - Pelukaan genital anak perempuan masih terjadi, demikian juga dengan perkawinan anak dan kawin paksa mengatas-namakan adat.
3. Paragraf 14 tentang bebas dari kekerasan, stigma dan stereotip: terkait dengan isu SRHR (*Sexual & Reproductive Health and Rights*):
   - Isu save abortion terkait langsung dengan untuk menurunkan AKI (angka kematian ibu) yang tinggi disebabkan salah satunya karena aborsi yang tidak aman.
   - *Comprehensive sexual education* juga sangat penting agar perempuan terhindar dari kekerasan dan kehamilan yang tindak diinginkan.
4. Paragraf 14 tentang *Peaceful and Inclusive Societies*: Pemberantasan Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Kerja yang Layak:
   - Intoleransi, diskriminasi, rasisme masih terjadi, termasuk kebijakan yang diskriminatif yang tersebar di seluruh Indonesia harus dihapuskan karena menyumbangkan pada pemiskinan.
   - Isu Interseksionalitas: sebagai kelompok yang paling rentan, kelompok LGBTIQ paling rentan terhadap persekusi, stigma, susah mendapatkan pekerjaan dan terlanggar HAMnya dan membutuhkan perlindungan.
   - RAN P3AKS (Rencana Aksi National tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial).
   - Proyek strategis nasional hendaknya tak menyebabkan Konflik Dan kriminalisasi terhadap masyarakat local dan adat, termasuk perempuan adat. RAN P3AKS harus mampu melindungi mereka
   - RUU Masyarakat Hukum Adat perlu segera disahkan.
5. Konservasi lingkungan hidup, Aksi iklim dan Membangun Ketahanan:
   - Dalam situasi konflik lahan yang melibatkan masyarakat adat, umumnya perempuan ikut mempertahankan tanah adatnya, karenanya perempuan pembela HAM dan pembela lingkungan hidup tidak mengalami kriminalisasi.
6. Paragraf 19: Kemitraan dengan OMS. Berjejaring antara pemerintah dan OMS sangatlah penting. GPPI mengusulkan sudah waktunya pertemuan berkala antara Kementerian PPPA diagendakan dengan baik dengan partisipasi bermakna dari OMS serta pemangku kepentingan yang relevan untuk mendiskusikan berbagai isu gender equality, baik dalam penulisan laporan/review implementasi komitmen Indonesia terhadap pemenuhan HAM Perempuan dan anak Perempuan diantaranya BPFA, CEDAW, ICPD, WPS.

Kehadiran Delegasi RI yang dipimpin oleh ibu Menteri PPPA dalam sidang CSW 69 ini, kami harapkan menunjukan konfirmasi kembali komitmen Indonesia pada pemenuhan hak-hak Perempuan dan anak Perempuan yang tidak bisa ditawar atau "*non negotiable*". Kami

mengharapkan partisipasi Delegasi Indonesia lebih bermakna mengingat dalam situasi social ekonomi saat ini sangatlah Istimewa. Kita pantau manfaat dan hasil yang dibawa.

GPPI bekerjasama dengan UN Women Indonesia hari ini mengadakan Diskusi dan Nonton Bersama Siaran Tunda Pembukaan Sidang CSW 69 secara *hybrid* untuk menyaksikan dan memantau apa yang terjadi di peringatan 30 tahun BPFA. Sejumlah progress dirayakan pada peringatan ini namun kemajuan terasa sangat lamban, dan Perempuan dan anak Perempuan ada di berbagai tempat kehidupannya dan harus dipastikan ikut berpartisipasi secara bermakna, didengar suaranya dan dipastikan pemenuhan hak-haknya.

Jaringan GPPI mengajak semua pihak untuk memantau terus komitmen Indonesia terkait dengan 12 bidang kritis kehidupan Perempuan ke depan.

Jakarta, 11 Maret 2025.
Atas nama Gerakan Perempuan Peduli Indonesia
Rita Serena Kolibonso, S.H., LL.M.